

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 4, No. 2, Juli – Desember 2018

- **Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam**
Antonius Sidik Maryono

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. ***Liability without Fault* dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia**
Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, Saivol Virdaus 1–19
2. **Urgensi Penyederhanaan Agenda Sidang pada Hukum Acara Perdata di Indonesia**
Syahrul Sajidin 21–41
3. **Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama**
Mardalena Hanifah 43–58
4. **Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam**
Antonius Sidik Maryono 59–74
5. **Eksistensi Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Perselisihan Hak tentang Upah pada Pekerja Honorar di Indonesia**
Dian Ferricha 75–89
6. **Problematika Hukum dan Alternatif Penyelesaiannya Bagi Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi Gojek dan Grabcar sebagai Angkutan Berbasis On Line**
Dwi Handayani, Muhammad Ilyas 91–107
7. **Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**
Doni Budiono 109–127
8. **Paradoks Kewajiban Bersaksi pada Ketentuan Hukum Acara Perdata**
Zakki Adlhiyati 129–144
9. **Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata**
Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri, Linda Rahmainy 145–161
10. **Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan**
I Ketut Tjukup, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati 163–185

PENGANTAR REDAKSI

Para Pembaca ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, dalam edisi kali ini kami tempilkan sepuluh artikel terseleksi hasil Konferensi ADHAPER di Jember, pada Oktober 2018. Pada edisi ini beberapa tema yang diangkat mulai penyelesaian lingkungan, hukum acara peradilan agama, kepailitan, hubungan industrial, konsumen serta prinsip-prinsip dalam hukum acara perdata.

Sengketa lingkungan diangkat oleh rekan Emi Puasa Handayani dkk dengan judul *Liability Without Fault* dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia, sedangkan Rekan I Ketut Tjukup dkk mengangkat judul Penyelesaian Sengketa melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan. Pada aspek hukum acara peradilan agama, rekan Mardalena Hanifah menulis tentang Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama, adapun rekan Antonius Sidik Maryono mengajukan judul Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam, sementara itu rekan Hazar Kusmayanti dkk menyampaikan artikel dengan judul Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama melalui Sidang Keliling dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata.

Pada topik lain, rekan Dian Ferricha mengemukakan artikel dengan judul Eksistensi Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Perselisihan Hak tentang Upah pada Pekerja Honorer di Indonesia, topik penyelesaian sengketa konsumen disampaikan oleh Dwi Handayani dan Muhammad Ilyas yang mengangkat judul Problematikan Hukum dan Alternatif Penyelesaiannya bagi Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi Gojek dan Grabcar sebagai Angkutan Berbasis *Online*. Rekan Doni Budiono mengemukakan artikel dengan topik kepailitan dengan judul Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dua artikel mengenai prinsip hukum acara perdata dikemukakan oleh rekan Syahrul Sajidin dengan judul Urgensi Penyederhanaan Agenda Sidang pada Hukum Acara Perdata di Indonesia, sedangkan rekan Zakki Adhiyati mengemukakan judul Paradoks Kewajiban Bersaksi pada Ketentuan Hukum Acara Perdata.

Kami berharap artikel-artikel pada edisi kali ini dapat memberikan manfaat pengetahuan atas ide dan gagasan-gagasan dalam proses penegakan hukum keperdataan. Akhirnya kami mengucapkan selamat membaca.

Redaksi

DUALISME KOMPETENSI PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK BAGI YANG BERAGAMA ISLAM

Antonius Sidik Maryono ^{1*}

ABSTRACT

The child adoption application for Moslem applicants and Moslem adopted children prospective are authorized by the State Court and the Religion Court in practice, thus this matter causes the competency dualism in accepting, examining, and assigning that child adoption application. In the Mojokerto State Court Decision No.04/Pdt P/2012/PN Mkt, the Purwokerto Religion Court Decision No.130/Pdt P/2014/PA Pwt, the Purwokerto State Court Decision No./Pdt P/2015/PN Pwt. And the Wantanpone Rligion Court Decicion No.0078/Pdt P/2011/PA Wtp., those four courtsstate that they are authorized to accept, examine and assign the adoption of children. According to the research, by yuridis normative approach sesult of the child adoption application proposed by Moslem applicants, both in the Religion Court and trough the State Court have the authority to accept, examine, grant, and assign the child adoption application, yet with different legal consideration. In the State Court Decision, the judicial legal consideration refers to the common legislation law such as the Child Proctrction Laws, the Population Administrations Law, the Goverment Ordinance, and the supreme Court Circular; however, the Religious Court in based on the Islamic Law compilation. The legal consequences caused by child adoption decision carried out in the state Court, the adopted children have inheritance rights from the adoptive parents, while in the Religious Courts, the adoyed children do not server ties with the biological parents. Therefore the adopted children do not inherit property from the adoptive parents.

Keywords: *authorization dualism, child adoption, different legal consequence*

ABSTRAK

Permohonan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama Islam dan calon anak angkat yang beragama Islam dalam praktek kewenangannya ada pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. hal ini menimbulkan dualisme. Kompetensi dalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan tersebut. Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto No.04/Pdt P/2012/PN Mkt; Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto No.130/Pdt P/2014/PW Pwt; Penetapan pengadilan Negeri Purwokerto No.12/Pdt P/2015/PN Pwt dan Penetapan Pengadilan Watanpone No.0078/Pdt P/2011/PA Wtp. Keempat Pengadilan tersebut menyatakan berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan pengangkatan anak. Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan yuridis normatif permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon yang beragama Islam,

^{1*} Antonius Sidik Maryono, Dosen Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto dapat dihubungi melalui email:maryono591958@gmail.com

baik di Pengadilan Agama maupun melalui Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan mengabulkan dan menetapkan permohonan pengangkatan anak, namun dengan pertimbangan hukum yang berbeda. Pada Penetapan Pengadilan Negeri pertimbangan hukum hakim mengacu pada peraturan perundang-undangan pada umumnya seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Mahkamah Agung, akan tetapi Pengadilan Agama mendasarkan pada Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum yang ditimbulkan penetapan pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri anak angkat mempunyai hak waris dari orang tua angkat, sedangkan pada Pengadilan Agama anak angkat tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandung, sehingga anak angkat tidak mewaris harta dari orang tua angkat.

Kata Kunci: *akibat hukum berbeda, dualisme kewenangan, pengangkatan anak*

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum, demikian ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan salah satu ciri negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dari intervensi kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Badan-badan peradilan tersebut masing-masing mempunyai kewenangan tersendiri yang sering disebut Kompetensi absolut. Kompetensi absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kewenangan ini didasarkan pada undang-undang yang mengaturnya. Kewenangan Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009. Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 menyebutkan “Peradilan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”. Dalam penjelasan Pasal 2 dikemukakan “disamping peradilan yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana, ada pelaksanaan kekuasaan kehakiman lain yang merupakan peradilan khusus bagi golongan rakyat tertentu atau perkara tertentu, yaitu Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Perkara perdata adalah perkara yang timbul lingkup hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain, yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia dilihat dari sejarahnya bersifat majemuk, karena didasarkan pada hukum adat, hukum Islam dan Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini dapat dipahami karena saat Pemerintahan Hindia Belanda diberlakukan pembagian 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 131 jo Pasal 163 IS, golongan Eropa, golongan Bumiputra dan golongan Timur Asing, yang membawa akibat pada kewenangan peradilan dan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara perdata masa itu.

Sengketa perdata di Pengadilan Negeri dimulai dengan adanya tuntutan hak dari pihak yang dirugikan dengan cara mengajukan gugatan, disini minimal nya ada dua pihak, peradilannya disebut peradilan *contenteus* dan peradilan voluntair yang memeriksa perkara yang oleh undang-undang ditentukan harus diajukan dengan permohonan^{2,1}

Salah satu bentuk permohonan yang oleh undang-undang ditentukan dengan cara mengajukan permohonan ke pengadilan adalah pengangkatan anak. Kewenangan memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak utamanya yang beragama Islam di dalam praktek dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, namun undang-undang tersebut tidak mencabut kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam.

Selama ini perkara permohonan pengangkatan anak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri dengan hukum terapan *Staatblad* No. 129 Tahun 2017 yang filosofinya berasal dari budaya masyarakat keturunan Tionghoa, dan membawa konsekuensi yuridis yang sangat bertentangan dengan hukum Islam, untuk itu maka umat Islam menuntut melalui lembaga legislatif agar diberikan saluran hukum untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka pada tanggal 20 April 2006 lahirlah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara “asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”³Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan Mahkamah Agung tahun 2009 dalam alinea angka 7 mengatur bahwa permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.

² Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Liberty, h.5..

³ HM Fauzan, “Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama”, *Jurnal Varia Peradilan*, Jakarta, Tahun XXII No.256 Maret 2007, h. 33.

Kompetensi absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama ternyata ada kesamaan dalam menangani permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh subjeknya yang beragama Islam, artinya baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sama-sama mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan menetapkan pengangkatan anak, sehingga terjadi dualisme kewenangan.

Berdasarkan ketentuan dan pedoman tersebut permohonan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam terdapat dua pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Hal tersebut dapat terjadi, pertama karena kedua-duanya sama-sama mengadili perkara perdata; Kedua Pengadilan ditentukan sendiri oleh pencari keadilan yang belum tentu memahami betul pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara yang ia ajukan⁴

Berkaitan dengan latar belakang tersebut akan dilakukan kajian terhadap 4 (empat) Penetapan Pengadilan Permohonan Pengangkatan Anak, 2 (dua) Penetapan Pengadilan Negeri, yaitu Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 11/Pdt.P/2015/PN Pwt dan Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 04/Pdt P/2012/PN Mkt serta Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 130/Pdt P/2014/PA Pwt dan Penetapan Pengadilan Agama Wantanpone Nomor 0078/Pdt P/2011/PA Wtp-

Keempat Penetapan tersebut akan dikaji pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak berikut kewenangannya masing-masing pengadilan dan akibat hukum dengan dikabulkannya permohonan pengangkatan anak.

Metode Penelitian

Penelitian atau kajian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder⁵, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dalam bahasa lain menurut Soetandyo merupakan tipe penelitian penemuan hukum *in concreto* terhadap penetapan pengadilan tersebut⁶ Data sekunder berupa penetapan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan

⁴ Mukti Arto, Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri”, *Jurnal Varia Peradilan* No 253 Tahun ke XXI Desember 2006 h. 16.

⁵ Rony Hanitiyo Soemitro, 1994, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, h. 133

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, tanpa tahun, *Hukum dan Metode Kajiannya*, h 8.

penelitian kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian, dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Data Penelitian dianalisis dengan analisa isi (content analysis)

PEMBAHASAN

Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Agama

Mengangkat anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti hubungan antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁷ Menurut Iman Sudiyat pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum mengangkat anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan biologisnya.⁸ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto pengangkatan anak adalah perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anaknya sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) Adopsi tidak dikenal karena KUH Perdata memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mendapatkan keturunan, adopsi hanya yang dikenal dalam hukum adat Indonesia asli maupun bangsa Timur Asing Tionghoa. Pasal 261 dan Pasal 263 KUHPerdata menganut asas hubungan darah dalam arti yang dapat meneruskan keturunan adalah anak sah.

Lembaga hukum adopsi golongan Timur Asing Tionghoa keberadaannya berhubungan dengan lembaga sosial penghormatan terhadap nenek moyang yang wajib melakukan penghormatan terhadap nenek moyang ialah putera berdasarkan sistem clan yang patrilineal, menurut pasal 5-15 Stb. 1917 No. 129 mengatur bahwa:

- a) Yang dapat mengadopsi adalah seorang pria Tionghoa baik beristri maupun pernah beristri yang tidak mempunyai putra atau belum mempunyai putra adopsi, maka ia mengangkat anak laki-laki menjadi putranya (lihat pasal 5 ayat (1)). Jadi yang dapat diadopsi hanyalah anak laki-laki saja.
- b) Apabila yang mengangkat anak adalah seorang yang beristri, maka pengangkatan anak tersebut harus dilaksanakan bersama-sama. Janda yang belum bersuami lagi, dapat

⁷ Wignjodiporo, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, h. 15.

⁸ Iman Sudiyat, 1990, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, h. 102.

mengadopsi anak laki-laki asal tidak dilarang/bertentangan testamen dari almarhum suami;

- c) Yang diadopsi tidak boleh orang yang beristri dan tidak boleh anak yang telah diadopsi oleh orang lain;
- d) Perbedaan umur antara orang yang mengadopsi dengan anak yang di adopsi paling sedikit 18 tahun (kalau yang mengadopsi adalah orang laki-laki) atau 15 tahun kalau yang mengadopsi adalah janda;
- e) Jika yang di adopsi itu seorang keluarga sedarah maka dengan dilakukannya adopsi, anak itu harus menduduki derajat keturunan yang sama terhadap keturunan yang sama dengan leluhur nya yang sama seperti sebelum diadopsi (pasal 7 ayat (2)).

Pengangkatan anak dalam hukum adat merupakan suatu perbuatan hukum untuk menjadikan anak orang lain sebagai anak kandung bagi orang tua angkatnya. Sebagai “anak kandung” kemudian anak angkat tersebut memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu terhadap orang tua angkatnya. Hak dan kewajiban meliputi hak-hak di bidang hukum harta kekayaan. Meskipun pengangkatan anak itu merupakan suatu perbuatan hukum di bidang hukum kekeluargaan namun implikasi hukumnya berdampak pula pada bidang hukum harta kekayaan (baca: kewarisan). Maka di dalam hukum adat perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut pada prinsipnya bukan hanya menjadi urusan dari pihak orang tua angkat (suami istri yang tidak mempunyai anak) itu semata, melainkan ia juga menjadi urusan kerabat atau anggota keluarga luas lainnya.

Perbuatan pengangkatan anak dalam hukum adat sangat typical dalam arti bahwa tidak adanya keseragaman mengenai maksud dan akibat hukum dari perbuatan hukum tersebut.⁹ Pada sebagian masyarakat pengangkatan anak tidak mempunyai maksud untuk menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung bagi orang tua angkatnya, di mana hubungan hukum yang ada antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak putus,

Dengan demikian anak angkat itu tidak akan kehilangan hak warisnya terhadap orang tua biologisnya, sebaliknya pada sebagian masyarakat yang lain pengangkatan anak justru mengandung maksud untuk menjadikan anak orang lain itu menjadi anak kandung baginya sehingga hubungan hukum antara anak angkat itu harus diputuskan dari orang tua kandungnya sendiri, dan ia kemudian berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya kelak sebagai ahli waris, di samping itu terdapat pula masyarakat tertentu yang adat istiadatnya tidak mengenal perbuatan hukum pengangkatan anak.¹⁰

⁹ Afdol, “Pengangkatan Anak dan Aspek Hukumnya Menurut Hukum Adat”, *Jurnal Suara Uldilag*, Pokja Perdata Agama MARI, Jakarta Vol 3 No. XI September 2007, h.59.

¹⁰ Iman Sudiyat, Op Cit h. 102.

Pengangkatan anak dalam istilah Arab disebut *tabanni* yaitu menjadikan seseorang sebagai anak¹¹. Qur'an menyebutnya *da'iyun*, yaitu menghubungkan asal usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya. Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan hukum biologis anak tersebut dengan orang tua kandungnya hukumnya haram, dengan kata lain pengangkatan anak yang menjadikan anak itu sebagai anak kandung dilarang, sebaliknya pengangkatan anak yang bertujuan untuk membantu kesejahteraan anak sangat dianjurkan¹²

Pasal 171 (h) Kompilasi hukum Islam (KHI) mengatur pengangkatan anak menurut hukum Islam. "Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan". Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama. Pasal 209 ayat (2) KHI menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mendapat *washiah wajibah*, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, bila almarhum tidak meninggalkan wasiat untuk anak angkatnya, tetapi tidak mendapatkan waris.

Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia belum ada, akan tetapi secara sepintas diatur di berbagai peraturan perundangan, antara lain:

- a) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Perihal Pengangkatan Anak;
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979;
- f) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.

Wewenang mutlak atau kompetensi absolut adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan pengadilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan lain.

Wewenang mutlak itu untuk menjawab pertanyaan apakah pengadilan tertentu (misalnya Pengadilan Negeri) berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan dan bukan pengadilan lain yang berwenang, biasanya kompetensi absolut tergantung pada isi gugatan atau isi permohonan. Wewenang mutlak ini disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman.

¹¹ Rifyal Ka'bah, "Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama dan akibatnya", *Jurnal Varia Peradilan*, MARI Tahun ke XXI No.248 Juli 2006, h.31..

¹² Tahir Azhary, "Anak Angkat dalam Perpektif Hukum Islam dan Kewenangan Perdilan Agama dalam hal Pengangkatan Anak", *Jurnal Suara Uldilag, MARI*, Vol; 3 No.XI September 2001, h. 1.

Menurut Retnowulan Sutantio kompetensi absolut menyangkut pembagian kekuasaan antar badan peradilan dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.¹³ Ditinjau dari segi kekuasaan absolut mengadili, kedudukan Pengadilan Negeri dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan sistem pembagian lingkungan peradilan, pengadilan negeri berhadapan dengan kompetensi absolut peradilan lain, menyangkut kewenangan badan peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, berdasarkan pasal 18 Undang-undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenal 4 (empat) lingkungan peradilan, yakni:
 1. Kompetensi absolut dari Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain;
 2. Kompetensi absolut dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara orang beragama islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah;
 3. Kompetensi absolut Peradilan Militer adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer, baik angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara (Pasal 9 UU 37 Tahun 1997);
 4. Kompetensi Peradilan tata usaha Negara adalah memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara
- b. Kewenangan absolut *Extra Judicial* berdasarkan Yuridiksi khusus yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sistem dan badan yang bertindak melakukan penyelesaian itu disebut peradilan semu atau *extra judicial*.

Keempat lingkungan peradilan tersebut di bawah Mahkamah agung merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman di bidang yudikatif. Oleh karena itu secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan, menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court*)¹⁴

Metode untuk menentukan kegiatan administratif pengadilan dalam praktek ada dua yaitu metode enumeratif dan metode general. Metode enumeratif merupakan metode

¹³ Retnowulan Sutantio, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, PT Mandar Maju. h. 11.

¹⁴ Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika. h. 181.

untuk menentukan kompetensi absolut pengadilan yang bersifat administratif yaitu dengan menyebutkan jenis-jenis objek sengketa yang menjadi wewenang pengadilan secara terinci. Metode ini dibedakan menjadi dua. Metode enumeratif yang tertutup merupakan metode yang ketat dengan menyebutkan secara terinci dan limitatif jenis-jenis sengketa yang dapat diajukan di pengadilan sehingga akan menutup kemungkinan jenis-jenis sengketa lain yang tidak disebutkan di dalam undang-undang, sedangkan metode enumeratif terbuka yang lebih longgar artinya meskipun di dalam undang-undang secara rinci disebutkan jenis-jenis sengketa yang dapat diajukan akan tetapi dimungkinkan bagi pengadilan untuk mengadili jenis-jenis sengketa lainnya yang belum atau tidak disebutkan dalam undang-undang. Metode General merupakan metode untuk menentukan kompetensi absolut yang bersifat general, yaitu hanya merumuskan kriteria secara umum tentang objek sengketa yang menjadi wewenang suatu pengadilan tanpa menyebutkan jenis-jenis sengketa secara terinci di dalam undang-undang. Dalam metode ini ada kriteria yang digunakan, yaitu:

- a. Kriteria Objek, untuk menentukan suatu jenis perkara itu masuk dalam kompetensi absolut peradilan tertentu adalah dengan mendasarkan pada kriteria objek sengketa atau jenis perkaranya;
- b. Kriteria Subjek menggunakan kriteria salah satu subjek yang bersengketa, misal apabila salah satu pihak adalah badan atau pejabat administrasi negara, maka sengketa itu menjadi kewenangan peradilan administrasi;
- c. Kriteria Subjek dan Objek yaitu menggunakan dua kriteria yaitu subjek dan objek berkaitan dengan unsur hukum publik dan hukum privat atau badan hukum publik atau bukan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, beberapa Pengadilan Agama telah membuat penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dalam Pertimbangan Hakim pada Penetapan No.011/Pdt. P/2001/PA. Bn (Bengkulu) dinyatakan bahwa “para Pemohon telah memenuhi maksud dan unsur-unsur Pasal 49 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 171 huruf (h), dan Pasal 200 KHI. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987, serta fatwa MUI No-U-335/MUI/VI/182/tanggal 18 Sya’ban 1402/10 Juni 1982, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk mengangkat anak/bayi yang kemudian diberi nama M Huda Putra Nugraha dapat dikabulkan”, sebelum itu dalam pertimbangan hukum telah ditegaskan bahwa:

1. Islam membolehkan pengangkatan anak dengan tujuan memelihara kepentingan anak;
2. Pengangkatan anak dalam Islam sebenarnya hanya peralihan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, dan lain-lain dari orang tua asal kepada orang tua angkat, tetapi tidak memutus hubungan hukum. nasab dengan orang tua asalnya;

3. Antara anak angkat dan orang tua angkat terdapat hubungan keperdataan washiah wajibah;
4. Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan orang tua asal, wali, atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat;.

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bantul dalam Penetapan nya No.06/Pdt.P/2006/PA.Btl. “bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan atau merubah nasab antara anak angkat dengan orang tua sal sehingga karenanya anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya berdasarkan Pasal 43 {1} UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 100 KHI Tahun 1991 serta petunjuk Allah dalam al-Qur’an surah al-Ahzab ayat 5.”

Pertimbangan Hukum Hakim Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Agama

Berdasarkan data sekunder berupa 2 Penetapan Pengadilan Negeri dan 2 Penetapan Pengadilan Agama dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor:04/Pdt.P/2012/PN.Mkt, tanggal 17 Januari 2012, Majelis Hakim dalam pertimbangan nya melihat pada subjek pemohon pengangkatan anak bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Mojokerto, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, dilihat dari subjek dari pemohon bertempat tinggal, bukan subjek calon anak angkat, karena calon anak angkat lahir di Surabaya kemudian berada di dalam pengasuhan Dinas Sopsial Kabupaten Sidoarjo. Pertimbangan Majelis hakim tersebut tidak sesuai dengan Penjelasan pengertian domisili menurut SEMA No. 6 Tahun 1983 “Permohonan/ pengesahan pengangkatan anak hendaknya di alamat kan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/tempat kediaman anak yang hendak diangkat” Dasar pertimbangan majelis hakim karena Pemohon memilih untuk diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Mojokerto, hal ini yang dijadikan dasar majelis menerima, memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak. Majelis Hakim mengesampingkan asas personalitas keislaman karena subjek pemohon yang beragama Islam dan subjek calon anak angkat juga beragama Islam. Sebagaimana dikemukakan Mukti Arto. asas personalitas keislaman merupakan asas memberlakukan hukum Islam terhadap orang (person) yang beragama Islam.

Pertimbangan hukum majelis didasarkan pada SEMA No.2/1979 jo SEMA No.6/1983 jo SEMA No.4/1989 jo SEMA No. 2/2009, PP RI No. 54/1987, Pasal 39 ayat (1) UU No. 23/2002. Dalam pasal 39 ayat (1) ditentukan “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Hal inilah yang mendasari

pertimbangan majelis hakim pada adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bukan pada agama subjek pemohon dan subjek calon anak angkat. Berdasarkan alasan tersebut majelis hakim dalam amarnya menyatakan “mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan pengangkatan anak yang dilakukan para pemohon sah menurut hukum, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto atau Pejabat yang ditunjuk itu, untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon tersebut didaftar di pinggir Akta Kelahiran.

2. Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 130/Pdt.P/2014/PA Pwt.

Pengangkatan anak didasarkan pada ketentuan pasal 49 huruf (a) nomor 11 UU No. 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut memeriksa serta menetapkan pengangkatan anak, tidaklah tepat seharusnya pasal 49 huruf a angka 20, dalam bidang Perkawinan Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Kemudian pemohon dan calon anak angkat beragama Islam beragama Islam serta bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Purwokerto. Di samping itu majelis hakim juga mendasarkan pada pasal 171 huruf (h) KHI. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut majelis hakim mempertimbangkan akibatnya “bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya, bagi anak perempuan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung, pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab kewarisan dan hubungan hukum lainnya.” Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan yang didasarkan pada syariat Islam, ketentuan pasal 39 UU No. 23 tahun 2003, SEMA No. 2/1979, SEMA No. 6/1983, SEMA No 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak serta Peraturan Menteri Sosial No.130/HUK/2009,

3. Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 11/Pdt.P/2014/PN Pwt.

Dasar kewenangan Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak yang subjek dan calon anak angkatnya beragama Islam adalah pasal 47 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa “Pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat pemohon”, SEMA No. 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan anak, bahwa “Permohonan pengangkatan anak dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili anak yang diangkat. Pertimbangan lain yang dijadikan dasar majelis hakim adalah pasal 39 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak jo UU No. 35 tahun 2014, Pasal 3 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3 ayat

(1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak, dari berbagai ketentuan tersebut hakim memberikan pertimbangan bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan SEMA No. 6 Tahun 1983 yang menegaskan bahwa “Penyerahan Pengangkatan anak antara WNI (Privat adaption) diperbolehkan terutama untuk kepentingan calon anak angkat yang bersangkutan” Demikian pula majelis memberikan pertimbangan mendasarkan pada pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 jo UU No.23 Tahun 2002 “Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) undang-undang ini wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak” Berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk ketertiban administrasi perlu memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas apabila penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum, tetap dan salinan penetapan telah diperlihatkan untuk mencatat dalam register kelahiran/akta kelahiran dan mencatat pula di pinggir kutipan akta kelahiran

4. Penetapan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0078/Pdt.P/2011/PA.Wtp, tanggal 5 Juli 2011.

Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum pengangkatan anak didasarkan pada pasal 171 huruf (h) KHI dan pasal 298 ayat (2), dan pasal 49 huruf (a) poin ke-20 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1909 tentang Peradilan Agama, di samping itu ditegaskan karena pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum berupa hak dan kewajiban, maka pengangkatan anak perlu adanya jaminan hukum guna melindungi hak-hak anak angkat di satu pihak dan orang tua angkat di lain pihak, selaku anak angkat terdapat hubungan keperdataan wasiat wajibah sesuai maksud pasal 209 ayat (2) KHI serta pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah/nasab dengan orang tua kandung dan keluarga orang tuanya, sehingga anak-anak angkat tetap dinasabkan kepada orang tuanya.

Pertimbangan majelis hakim pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, sama-sama mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak, dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pertimbangan hakim terhadap penetapan anak di Pengadilan Negeri lebih didasarkan pada hukum negara, dengan mengaitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat dalam Register kelahiran/Akta Kelahiran dan mencatat pula di pinggir akta kelahiran, sedangkan pertimbangan hakim pada penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama, didasarkan pada hukum Islam dan hukum negara, hal ini dikarenakan Pasal 54

UU No.7/1989 menentukan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Tabel 1. Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

No.	Unsur Nilai	Penetapan PN	Penetapan PA
1.	Nasab	Anak angkat terputus dengan nasab, dan dinasabkan kepada orang tua angkatnya	Anak angkat tidak terputus dengan nasab orang tua kandungnya, yang beralih hanyalah tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat
2.	Panggilan	Anak angkat dipanggil (Bin/Binti) dengan nama ayah atau orang tua angkatnya	Anak angkat dipanggil (Bin/Binti) dengan nama ayah atau orang tua kandungnya
3.	Perwalian	Orang tua menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya, termasuk menjadi wali nikah, jika anak angkat perempuan	Orang tua angkat tidak sah menjadi wali nikah anak angkatnya, jika anak angkat perempuan
4.	Hak Waris	Anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki anak kandung, dapat menghabiskan seluruh harta warisan orang tua angkatnya dan juga menggugurkan orang tua dan saudara kandung orang tua angkat, jika orang tua angkat tidak memiliki anak	Anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Anak angkat dapat memperoleh harta warisan orang tua angkatnya melalui lembaga wasiat wajibah yang jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan
5.	Mahrom Kawin	Anak angkat tidak sah dinikahi oleh orang tua angkatnya	Anak angkat boleh dinikahi orang tua angkatnya
6.	Status anak angkat bukan dengan status orang mengangkat	Apabila orang tua angkatnya seorang laki-laki yang telah kawin, maka anak angkat tersebut dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Apabila perkawinan ayah angkatnya telah putus, maka anak angkat dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan mereka yang putus karena kematian. Apabila seorang janda, maka anak angkat harus dianggap di lahirkan dari perkawinannya dengan suami yang telah meninggal dunia	Hukum Islam melarang ketentuan-ketentuan tersebut

Akibat Hukum Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama

Prinsip pengangkatan anak adalah adanya perlindungan anak tersebut, salah satu perlindungan hukum berupa kedudukan anak angkat dalam mewaris, misalnya kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung yang akan menjadi penerus dan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat dalam hukum adat sangat erat kaitannya dengan struktur tradisional masyarakat hukum adat setempat berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal atau parental.¹⁵ Berbagai berbentuk adopsi yang dikenal

¹⁵ Endang Sumiarni, 2000, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam hukum Keluarga, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, h.6.

di Indonesia mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lain.¹⁶ Demikian pula akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri dan di Pengadilan Agama.

Pengangkatan anak di Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 171 huruf (h), berdasarkan hukum Islam maka dalam pengangkatan anak berlaku ketentuan: pengangkatan anak dalam syariat Islam dibolehkan sepanjang motivasi nya mengutamakan kepentingan anak, dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk hidup sehari-hari beralih dari orang tua asal, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah, tidak demikian Dengan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, akibatnya lebih dari yang terdapat di Pengadilan Agama, karena anak angkat mewaris dari orang tua angkatnya, bahkan dalam hukum adat di Jawa, anak angkat berhak mewaris dari dua sumber yang dikenal dengan istilah “ngangsu sumur loro” Untuk jelas nya kita lihat berikut ini:

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kompetensi permohonan pengangkatan anak bagi pemohon dan calon anak angkat (subjeknya) yang beragama Islam berada pada dua pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
2. Pertimbangan hukum hakim pengangkatan anak pada Penetapan Pengadilan Negeri mendasarkan pada Pasal 39 ayat (1) UU No.23 Tahun 2001 jo UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 47 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), pasal 10 ayat (2), pasal 12 ayat (1), Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, SEMA No 6 Tahun 1983, sedangkan Pertimbangan hukum hakim pada Penetapan Pengadilan Agama mendasarkan pada penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
3. Akibat hukum pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri anak angkat mempunyai hak waris dari orang tua angkatnya seperti anak kandung, sedangkan pengangkatan Anak melalui Pengadilan Agama anak angkat tidak mempunyai hak waris dari orang tua angkatnya, karena anak angkat tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan Anak dalam hukum Islam adalah anak yang dalam

¹⁶ Muderis Zaini, 1995, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.23

pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan.

SARAN

1. Perlu dibentuk Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Pengangkatan Anak, yang dapat memberikan kejelasan batas kewenangan permohonan pengangkatan anak antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
2. Perlu segera dibentuk hukum acara perdata, yang memuat beracara pada peradilan *voluntair*, karena selama ini hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Abdoellah, Priyatmanto, 2016, *Revitalisasi Kewenangan PTUN*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
- Harahap, Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Mahmud Marzuki, Peter, 2013 *Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana Mertokusumo,
- Sudikno, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta Penerbit Liberty
- Sumiarni, Endang, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta, Atmajaya
- Sudiyat, Iman, 1990, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Penerbit Liberty
- Sutantio, Retnowulan, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik* Bandung, PT Mndar Maju
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung, Penerbit Alumni Wignjodippuro, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta Gunung Agung

Jurnal

Afdol, “Pengangkatan Anak dan Aspeknya Menurut Hukum Adat”, *Jurnal Suara Uldilag*, Pokja Perdata MARI, Jakarta, Vol 3 No.XI September 2007

Arto, Mukti, “Garis batas kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri”, *Jurnal Varia Peradilan*, IKAHI, Jakarta No.253 Tahun Ke- XXI Bulan Desember 2006

Azhari, Tahir, “Anak Angkat dalam Perpektif Hukum Islam dan Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak”, *Jurnal Uldilag*, Jakarta Vol 3 No.XI September 2007

Fauzan, “Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama”, *Jurnal Varia Peradilan*, Jakarta, Tahun XXII No. 256 Maret 2007

Kabah, Rifyal, “Pengangkatan Anak Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan akibatnya”, *Jurnal Varia Peradilan*, IHAHI, Tahun ke XXI No. 248 Juli 2006

Subekti, Iman Winarsih, “Pengaturan dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata”, *Jurnal Suara Uldilag*, Pokja Perdata Agama Vol 3No. XI, September 2007

Perundang-undangan

Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, UU No.23 Tahun 2002, LN No 109 Tahun 2002 TLN No. 4235

Undang-Undang Administrasi Kependudukan, UU No. 23 Tahun 2006. LN No 124 Tahun 2006 TLN No.4674

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman UU No. 48 Tahun 2009 LN No. 157 Tahun 2009 TLN 5976.